

Indonesia

Pada 2014, Indonesia membuat sebuah kemajuan yang moderat dalam upaya menghilangkan bentuk-bentuk paling buruk dari pekerja anak. Kementerian Tenaga Kerja menyelesaikan tahap ketiga dan akhir dari Rencana Aksi Nasional (NAP) bagi Pemberantasan Bentuk-Bentuk Pekerja Anak Paling Buruk (2002 - 2022) lewat penerapan Peta Jalan untuk Percepatan Penciptaan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Pemerintah lokal menerbitkan regulasi untuk menyesuaikan perundang-undangan lokal dengan perundang-undangan nasional guna memperkuat kerangka kerja hukum dan regulasi terkait dengan bentuk-bentuk paling buruk pekerja anak. Selain itu, Pemerintah menyalurkan penambahan yang signifikan pada pendanaan program Transfer Tunai Tidak Bersyarat, yang berusaha memperbaiki kehidupan dari keluarga paling miskin, dan program Hibah untuk Sekolah, yang memberi kompensasi kepada sekolah-sekolah karena kehilangan pendapatan akibat pembebasan pungutan uang sekolah, sehingga menjamin pendidikan gratis untuk anak-anak miskin dan rentan. Tetapi, anak-anak di Indonesia masih terus dilibatkan dalam pekerjaan, termasuk di bidang pertanian, dan dalam bentuk pekerja anak paling buruk, termasuk pembantu rumah tangga. Pemerintah masih harus menerapkan UU Perlindungan Pekerja Domestik yang akan menjadi sumber perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja domestik usia anak-anak. Dapat ditambahkan, pemberlakuan hukum pekerja anak masih merupakan sebuah tantangan akibat kurangnya inspektur pekerja dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan inspeksi yang efektif, dan Pemerintah tidak memiliki data menyeluruh dan bisa diakses publik tentang pekerja anak dan penyelidikan perdagangan manusia, pelanggaran, dan penjatuhan hukuman.

Berdasarkan pelaporan, tindakan yang disarankan diidentifikasi dan bisa memajukan penghapusan pekerja anak, termasuk bentuk-bentuknya yang paling buruk, di Indonesia.

Bidang	Tindakan Yang Disarankan	Tahun-Tahun Yang Disarankan
Kerangka Kerja Hukum	Memastikan sebuah sumber perlindungan yang lebih kuat, termasuk penalti yang punya kekuatan hukum, untuk pembantu rumah tangga anak lewat pemberlakuan UU Perlindungan Pekerja Domestik.	2009 – 2011, 2014
Pemberlakuan	Perbanyak jumlah inspektur tenaga kerja yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait pekerja anak sehingga terselenggara liputan dari korps tenaga kerja yang cukup dan menyediakan dana yang cukup untuk inspeksi pekerja.	2010 – 2014
	Memperkuat kemampuan penegakan hukum untuk melakukan inspeksi mendadak dan menanggapi masalah pekerja anak di sektor informal, khususnya terkait dengan pembantu rumah tangga anak.	2014
	Melatih petugas polisi dan penuntut agar mereka menguasai hukum anti perdagangan manusia dan memperjelas peran mereka dalam melawan perdagangan manusia.	2013 – 2014

	Melacak dan melaporkan jumlah pekerja anak dan inspeksi, pelanggaran, penalti dan penjatuhan hukuman terakait perdagangan manusia, serta juga jumlah anak-anak yang dipindahkan dan dibantu, serta analisa efektivitas penegakan hukumnya.	2009 – 2014
Kebijakan Pemerintah	Menciptakan rencana tindakan di tingkat provinsi dan distrik untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak-anak.	2013 – 2014
Program Sosial	Melakukan penelitian untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan anak-anak yang bekerja pada pekerjaan konstruksi dan jalanan untuk masukan bagi kebijakan-kebijakan dan program-program.	2014
	Menilai dampak dari perlindungan sosial dan program pendidikan yang ada terhadap pengurangan pekerja anak.	2013 – 2014
